



WALIKOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman Telp. 0751 – 92202, 91012

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 355 / BKPSDM - 2020

Tentang

HASIL SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada tanggal 20 Desember 2019, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :


A. Daftar PNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN	INSTANSI
1.	AGUSRA RAHMAT, SH NIP. 199008072014031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana Kelurahan Pasar Baru	Padang Panjang
2.	HANIFAH, A.Md NIP. 198002022008042002	Pengatur Tk.I	Perawat Pelaksana H.Abdul Manap	Kota Jambi
3.	LISA AFRIA STEVANI, A.Md NIP. 198904052017052003	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana Puskesmas Koto Rajo	Kabupaten Pasaman
4.	FITRAH HANIFAH ALI, S.Pd NIP. 198610022015042001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Guru Matematika SMPN 1 Atap Agusen	Kabupaten Gayo Lues
5.	ZULHENDRI, S.Sos NIP. 197504122006041004	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana Dinas Pendidikan	Kabupaten Solok
6.	KHORI KHORNELI, A.Md NIP. 197603112009012003	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Dinas Pendidikan	Kabupaten Solok Selatan
7.	ERMAWATI, SE NIP. 1983010620090022001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kota Padang Panjang
8.	MHD.ARIF WAHYUDI. A.Md.Farm NIP. 198409032009011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai
9.	FITRIYANI M, STr.Keb NIP. 197607032010012014	Pengatur (II/c)	Bidan Puskesmas Padang Sago	Kabupaten.Padang Pariaman
10.	ARIMADONA, A.Ma NIP. 198810022010012014	Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana BKPSDM	Kabupaten Pesisir Selatan

- B. PNS yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Persetujuan Mutasi dari Wali Kota Pariaman untuk diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi masing – masing PNS dalam waktu yang akan diinformasikan kemudian;
- C. PNS yang dinyatakan lulus, wajib melampirkan dan melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pariaman tentang tata cara pemberian persetujuan perpindahan PNS dari dan ke Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
- D. PNS yang dinyatakan lulus tidak akan menuntut jabatan struktural;

- E. PNS yang lulus akan ditempatkan pada OPD dilingkungan pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan kebutuhan formasi;
- F. Apabila PNS yang dinyatakan lulus tidak melanjutkan proses mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman maka dimohon untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman dengan melampirkan Surat Pernyataan bahwa proses mutasi tidak akan dilanjutkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung tanggal pengumuman ini;
- G. Berkas usulan mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Kota Pariaman;
- H. Hasil Pengumuman tidak dapat diganggu gugat.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian

**Pariaman, 23 Maret 2020**
WALIKOTA PARIAMAN

Dr. GENIUS UMAR, S.Sos.M.Si